

**STATUS *ENVIRONMENTAL REFUGEES* DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh:

M.Mirza Al Farhanny

1712011224



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

ABSTRAK

Status Environmental Refugees dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional

Pengungsi menurut isi dari ketentuan *Geneva Convention 1951 on Status of Refugees*, merupakan orang-orang yang berpindah akibat alasan persekusi yang mengancam nyawa mereka. Namun pada faktanya ada juga pengungsi dengan alasan lain, yakni karena alasan ancaman alam. Berdasarkan data dari UNHCR ditampilkan bahwa selama tahun 2017-2019 adanya eksodus yang terjadi akibat alam dimana pada tahun 2017 terdapat 18 juta pengungsi alam, tahun 2018 ada 16 juta pengungsi akibat alam dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat sangat tajam menjadi 24 juta pengungsi akibat alam. Data tersebut disandingkan dengan data eksodus karena permasalahan politik dan persekusi yang dimana dapat disimpulkan jumlah pengungsi akibat alam dua kali lebih banyak. Permasalahan ini diperparah karena tidak adanya penjelasan yang jelas tentang pengaturan klasifikasi pengungsi akibat alam ini di dalam Konvensi Pengungsi 1951. Akibat dari tidak adanya penjelasan yang jelas ini menyebabkan banyaknya status yang tidak jelas terhadap *Environmental Refugees* tersebut sehingga pertanggungjawaban internasional dan penanganannya tidak memiliki kejelasan yang jelas. Dimana hal tersebut akan berdampak kepada status *stateless* terhadap pengungsi-pengungsi akibat lingkungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian studi pustaka dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan menggunakan pendekatan konseptual dan *Statute Approach* dari ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Sumber-sumber data yang akan digunakan dibagi menjadi tiga yakni primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dalam pengolahan data akan dibuat perbandingan data dan definisi berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional terkait dan sumber-sumber lainnya.

Hasil dari penelitian didapat; *Environmental Refugees* termasuk ke dalam status *refugees* berdasarkan unsur-unsur sebagai *refugees* yang termaktub dalam *Geneva Convention 1951 on Status of Refugees*, dimana unsur-unsur tersebut yakni; *well founded fear*, *alienage*, dan *unable/unwilling*. Setelah menjawab hasil dari status *environmental refugees*. Selanjutnya dari penelitian ini didapatkan bentuk pertanggungjawaban terhadap *environmental refugees* pertanggungjawaban terhadap *environmental refugees* sama dengan penanganan *refugees* pada umumnya dimana negara-negara penandatangan *Geneva Convention 1951 on Status Refugees* agar dapat menerimanya dan tidak boleh mengembalikannya ke negara asal mereka yang sedang konflik hal ini dilindungi oleh prinsip dari asas *non-refoulement*.

Juga sebagaimana mestinya yang tercatat di dalam *Refugees Convention 1951* pada artikel 27 dan 34 dimana negara-negara tersebut wajib memfasilitasi para *environmental refugees* untuk menjadi warga negaranya dan atau menjadikan *refugees* sebagai *permanent residence* yang sah di teritorinya. Sedangkan bagi negara-negara yang tidak menandatangani konvensi tersebut tetap harus menerima *environmental refugees* sebagai bagian dari penerapan prinsip minimal pemberlakuan orang asing yang dimana tercatat dalam konvensi *Article 9 Montevideo Convention 1933*. Selain itu bentuk dari penanganan lainnya adalah dalam bentuk kepastian hak-hak dasar *refugees* sebagai manusia yang utuh dimana juga dilindungi di dalam Deklarasi Universal HAM dan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti ICCPR yang menjamin hak hak politik *refugees*. **Kata Kunci: *Environmental Refugees, Refugees Convention 1951, Status Pengungsi.***

ABSTRACT

Status of Environmental Refugees and Nations Responsibilities Based on International Law

Refugees according to the provisions of the Geneva Convention 1951 on the Status of Refugees, are people who move due to reasons of persecution that threaten their lives. But in fact there are also refugees for other reasons, namely because of disaster threats. Based on data from UNHCR, it is shown that during 2017-2019 there was an exodus that occurred due to nature where in 2017 there were 18 million natural refugees, in 2018 there were 16 million refugees due to nature and in 2019 the number increased very sharply to 24 million refugees due to nature. This data is juxtaposed with data on exodus due to political problems and persecution which can be concluded that the number of refugees due to nature is twice as high. This problem is exacerbated by the absence of a clear explanation of the arrangement for the classification of refugees due to natural causes in the 1951 Refugee Convention. As a result of the absence of a clear explanation, there are many unclear statuses for the Environmental Refugees so that international responsibility and handling are not clear. . Where this will have an impact on the stateless status of refugees due to the environment.

This research uses normative juridical research, namely literature research by analyzing the provisions of the legislation with an approach using a conceptual approach and a Statute Approach from applicable international provisions. The data sources that will be used are divided into three namely primary, secondary, and tertiary. Furthermore, in data processing, data comparisons and definitions will be made based on relevant international provisions and other sources.

The results of the study obtained; Environmental Refugees are included in the status of refugees based on the elements as refugees set out in the 1951 Geneva Convention on Status of Refugees, where the elements are; well founded fear, alienage, and unable/unwilling. After answering the results of the status of environmental refugees. Furthermore, from this study, it was found that the form of accountability for environmental refugees is the same as the handling of refugees in general where the countries that are signatories to the 1951 Geneva Convention on Status Refugees must accept them and may not return them to their countries of origin which are in conflict. This is protected by the principle of non-refoulement. Also as it should be recorded in the Refugees Convention 1951 in articles 27 and 34 where in essence these countries are to facilitate environmental refugees to become their citizens and/or make refugees legal permanent residence in their territory. Meanwhile, countries that do not sign the convention must still accept environmental refugees as part of the application of the principle of minimum application of foreigners which is recorded in Article 9 Montevideo Convention 1933.

In addition, other forms of handling are in the form of certainty of the basic rights of refugees as a complete human being which is also protected in the Universal Declaration of Human Rights and based on applicable provisions such as the ICCPR which guarantees the political rights of refugees.

Keywords: Environmental Refugees, Refugees Convention 1951, Status of Refugees.

**STATUS *ENVIRONMENTAL REFUGEES* DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

MUHAMMAD MIRZA AL FARHANNY

1712011224

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **STATUS ENVIRONMENTAL REFUGEES DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Mirza Al Farhanny**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011224

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Rehulina, S.H., M.H.


NIP 198008122008122001



Siti Azizah, S.H., M.H.

NIP 197911292005012004

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**




Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198504292008121001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rehulina, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Siti Azizah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Agustus 202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "**Status *Environmental Refugees* dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 September 2021

Pembuat Pernyataan



M.Mirza Al Farhanny
NPM. 1712011224

Riwayat Hidup



Muhammad Mirza Al Farhanny lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 1999 sebagai putra kedua dari Ahmad Firdaus Ismail dan Masri Rahmawati. Mengenyam pendidikan formal di SDN 2 Rawalaut pada tahun 2005-2011, SMPN 23 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan selanjutnya di SMA Kebangsaan pada tahun 2014-2017. Sejak 2017 penulis sudah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi Mahasiswa baik UKM-U UISA, AIESEC in Unila merupakan organisasi pertama yang digeluti oleh Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Penulis selama menjadi bagian dari UKM-U UISA, AIESEC in Unila yakni, menjadi *Organising Committee President* sebanyak dua kali dalam kegiatan proyek sosial berdasarkan SDGs nomor 4, 12, dan 15 selama 6 minggu pada tahun 2018 dan 2019, kemudian menjadi *Local Committee Vice President of Incoming Global Volunteer Project* pada tahun 2019-2020. Organisasi internal kampus lainnya adalah Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) FH Unila, pada tahun 2019 hingga tahun 2020, penulis diberikan tanggung jawab untuk menjadi Sekretaris Bidang Kajian HIMA HI FH Unila. Selama berada di HIMA HI FH Unila, penulis memberikan pengaruhnya dalam pembentukan kumpulan mahasiswa MUN Hukum Internasional Unila (*Model United Nations*) dimana penulis ditunjuk untuk memimpin kumpulan tersebut pada tahun 2020-2021. Penulis juga menulis beberapa artikel yang berjudul, “*One China Policy and The International Recognitions Into Two China*” dan “*Status of Environmental Refugees and Countries Responsibilities Towards Environmental Refugees*” yang dimana keduanya sedang menunggu untuk dipublikasikan.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga

Orang tuaku tercinta, Ayah Ahmad Firdaus Ismail dan Ibu Masri Rahmawati. Kakak tercinta Muhammad Dimas Ghiffari Pratama Adik tercinta Adinda Alya Ramadhani, dan yang terakhir dan yang paling spesial untuk Kakekku tercinta alm.Ali Mastur Bandarsyah, S.H. yang telah menjadi alasan diriku berada disini. Terima kasih kepada seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi dan kasih sayang bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta, sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

MOTO HIDUP

“The Road of Life is Hard but Once You Reach The Top, the View is Amazing ”

(Paul Blart)

“If You Don ’t Listen, You ’ll Never Gonna Learn”

(Frank Iero)

“Stay Beautiful, Keep it Ugly!”

(Gerard Way)

“Aku Wumbo, Dia Wumbo”

(Patrick Star)

“It’s Okay to Love Something a Little too much, as Long as It’s Real to You”

(Gerard Way)

SANWACANA

Alhamdulillah... Segenap puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah dengan judul, “**Status Environmental Refugees dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional**” dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Pembahas IV.

Rehulina, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sangat sabar serta penuh kasih dalam proses bimbingan dengan memberikan saran-saran yang sangat fundamental untuk penulisan skripsi ini.

Ibu Siti Azizah, S.H., M.h., selaku Pembimbing II yang juga sangat sabar dengan frasa-frasa lembut dilantunkan demi memberikan pemahaman akan sistematika penulisan skripsi ini agar terbentuk skripsi yang diharapkan berkualitas

Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral demi kelancaran pembentukan skripsi ini lebih lanjut lagi.

Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang turut andil memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan guna pembentukan skripsi ini menjadi lebih baik.

Bapak Abdul Muthalib Tahar, selaku Pembahas III yang juga telah memberikan masukan-masukan terkait skripsi ini

Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan ilmu dan teladan.

Kedua orang tua, Ahmad Firdaus Ismail, S.E. dan Masri Rahmawati, yang telah tanpa lelah serta selalu sabar dan tulus mendidik saya hingga saya memahami arti kehidupan yang sebenarnya.

Kepada Kakak saya Muhammad Dimas Ghiffari Pratama yang secara tidak langsung selalu mendukung saya dan memberikan bahan bakar semangat kepada saya.

Kepada Adik Saya Adinda Alya Ramadhani yang juga telah membantu brainstorming

Kepada kucing-kucingku Kangkung, Abon, dan Ungki yang sudah menemani diriku setiap malam saat skripsi dan juga yang sudah rela selalu diganggu tidurnya untuk dikunyel-kunyel, terima kasih.

Kepada seluruh keluarga saya baik yang berhubungan darah maupun tidak, tanpa kalian tidak akan ada Mirza yang saat ini.

Kepada kawan-kawan Jamil Squad yakni, Kevin Kurniawan, Fikri Yusuf, Rangga Adhitya, Wayan Surya, Philipus Gomos yang selalu menegur dan memberikan masukan-masukan dan kata-kata kasar yang justru membuat diriku menjadi semangat.

Kepada kawan-kawan geng saya di AIESEC in Unila, Syawalludin Al Rasyid, Daffa Damayanti, Siti Maharani, Griseldi Ananda, Desi Puspitasari, Sonia Balqist yang telah membantu saya terhadap segala administrasi yang memusingkan.

Kepada tim Executive Board AIESEC in Universitas Lampung 2019, yakni Nothe, Syawall, Farrel, Alma, Ayomi, Dewi, Olin dan semuanya yang sudah membantu saya di segala kesulitan organisasi biru dan perkuliahan.

Kepada kawan-kawan Kak Rainy dan Kak Hani terima kasih sekali atas bantuan dan insight-insight nya yang uwaw kepada saya

Kepada seluruh member-member AIESEC in Unila yang pernah saya emban Boy, Sale, Mele, Adel, Daffa, Rani, Safa, Thorriq, Putnov, Safira, Yolanda terima kasih kalian luar biasahhh

kepada tim OC di AIESEC in Unila selama Winter 2018, Summer 2018, Winter 2019, Summer 2019, Winter 2020 terima kasih telah mau mendengarkan ocehan-ocehan diriku dan keluh kesah diriku

Kepada Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Zandra, Kris, Charlie, Algizca, Dimas, Una, Kartika, Ridho, Sabil, Nadia, Franzen, Hapis, Paris, Syawall, Yoga, Juan, Yuga, Luthfi, Lucky terima kasih telah memberikan masukan-masukan dan ide-ide kepada skripsi saya sehingga menjadi berwarna

Special Tribute untuk Kris yang selalu mau meladeni debat argumen tidak pentingku dan juga untuk Charlie yang sudah mau menjadi juri dari debat-debat tersebut.

Kepada organisasi baru yang kucintai MUN Club Hukum Unila terutama untuk Fahmi, Rasti, dan Ikhsan terima kasih telah mau bekerja sama membangun impian kita semua untuk membuat MUN Club Hukum Unila semakin dikenal

Kepada orang-orang baru yang telah membantuku dalam pengerjaan dan brainstorm skripsi ini

Akhir kata, penulis pribadi paham serta sadar tulisan skripsi ini masih sangat dan teramat jauh dari pemenuhan ekspektasi yang diberikan serta kata sempurna yang dilantunkan. Namun penulis yakin dengan dalam proses penulisan skripsi ini yang menggunakan sepenuh hati, jiwa, dan raga dapat menjadi tulisan skripsi yang membantu di kemudian hari. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas seluruh bantuan dan maaf atas seluruh kesalahan. Semoga Allah SWT memberikan mukjizat-mukjizatnya dalam kehidupan kita semua di setiap harinya, *aamiin*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ix
PERSEMBAHAN	ii
MOTO HIDUP.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian dan Istilah.....	11
1. Tinjauan Umum Migrasi.....	11
2. Environmental Refugees.....	13
3. Tanggung Jawab.....	16
4. Bencana Alam.....	17
B. Ketentuan Internasional.....	20
1. <i>Geneva Convention on Status of Refugees 1951</i>	20
2. Pengaturan <i>Refugees</i> Berdasarkan <i>Migration Act Australia 1958</i> dan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016.....	26
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.....	28
4. <i>Conventions Relating to Nationality (Hague Convention 1930, Convention Relating to Stateless Person 1954, Convention on Reducing Statelessness 1961)</i>	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Masalah.....	31
C. Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data.....	32
1. Sumber Data.....	32
2. Pengumpulan Data.....	33

3. Pengolahan Data.....	33
D. Analisis Data.....	34
BAB V.....	35
PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan.....	35
Pada skripsi ini setelah melewati berdasarkan hasil penelitian maka didapati kesimpulan sebagai berikut.....	35
1. Status Environmental Refugees.....	35
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan sebuah proses dimana berubahnya variabilitas kuantitas dari beberapa variabel tertentu seperti perubahan curah hujan, temperatur, dan angin¹. Perubahan iklim dapat menyebabkan banyak dampak yang dapat merugikan makhluk-makhluk hidup di dunia. Dampak-dampak tersebut berupa kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh iklim seperti banjir, kekeringan, dan abrasi yang dimana hal-hal tersebut dapat menyebabkan perpindahan orang-orang baik itu perpindahan tidak melewati batas negara maupun melewati batas negara. Selain itu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh David Bresson dituliskan bahwa perubahan iklim memiliki peran terhadap penyebaran *covid-19*.²

Perpindahan orang baik secara masif maupun tidak adalah menjadi hal yang biasa terjadi pada saat ini. Perpindahan atau migrasi orang memiliki banyak istilah yang dimana berdasarkan ketentuan internasional dibedakan menjadi empat yakni *refugees*/pengungsi, *asylum seeker*/pencari suaka, *Internally Displaced Person* (IDP), dan *stateless person*³. Hal-hal yang menyebabkan perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain baik itu secara masif ataupun tidak, bisa disebabkan oleh berbagai hal

¹ Mengenai Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim>

² Climate Change Could Have Played A Role In The Covid-19 Outbreak. David Bresson. Forbes. Available at: <https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2021/02/08/climate-change-could-have-played-a-role-in-the-covid-19-outbreak/?sh=3c4240b611ef>

³ Servaes, Fiona. *How to Shape an Inclusive Society for Refugees and Migrants*. AIESEC-ASEAN IDEATHON : Shaping An Inclusivity for All, (Jan,17 2021)

seperti peperangan, takut akan adanya diskriminasi suku, ras, agama, pilihan politik, dan juga bencana alam.

Bencana alam meskipun tidak selalu mengakibatkan perpindahan orang dari negara lain ke suatu negara, namun pada perkembangannya orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain karena adanya situasi yang tidak aman, atau apabila dia tetap di wilayah negara nyawanya akan terancam. perpindahan orang memiliki beberapa istilah yakni. Menurut Fiona Servaes dari APHR⁴ menyatakan bahwa ada empat kategori dari migran lingkungan itu sendiri. Dia membagi empat migran lingkungan menjadi yang pertama adalah *Refugees* atau pengungsi yang dimana didefinisikan sebagai orang-orang yang berpindah karena alasan-alasan karena persekusi yang mengancam sehingga mereka harus pergi melintasi batas negara demi keamanan mereka⁵, ada dua kelompok pengungsi yang dikategorikan dalam hukum internasional, yakni pengungsi akibat ancaman alam dan akibat dari ancaman keamanan sosial. Selanjutnya dideskripsikan sebagai **Pencari Suaka atau *Asylum Seeker*** yakni adalah orang-orang yang mencari perlindungan internasional atau perlindungan suatu negara namun belum ada yang menerimanya, term ini adalah tahap seseorang sebelum dianggap sebagai pengungsi di suatu negara⁶. Ketiga, adalah kategori *Stateless* dimana orang-orang dari kategori migrasi tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan mereka karena akibat tertentu⁷. Terakhir adalah ***Internally Displaced Person (IDP)*** yakni orang-orang yang harus berpindah dari suatu wilayah di negaranya ke wilayah lain yang ada di negaranya karena adanya alasan-alasan tertentu yang memaksa.⁸

⁴ Servaes, Fiona. *How to Shape an Inclusive Society for Refugees and Migrants*. AIESEC-ASEAN IDEATHON : Shaping An Inclusivity for All, (Jan,17 2021)

⁵ Article 1, Geneva Convention 1951 on Status of Refugees

⁶ Horning, A. "Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety" . *Journal of Refugee Studies*(2020). Diakses Pada 2020-09-27.

⁷ UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, 28 September 1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3840.html> [Diakses Pada, 29 January 2021]

⁸ Servaes, Fiona. *How to Shape an Inclusive Society for Refugees and Migrants*. AIESEC-ASEAN IDEATHON : Shaping An Inclusivity for All, (Jan,17 2021)

Orang-orang yang berpindah dapat dikategorikan sebagai *refugees* selama ia dapat memenuhi syarat kriteria yang sudah ada pada ketentuan internasional terkait. Berdasarkan penjelasan yang ada bahwa *refugees* adalah orang-orang atau kelompok yang berpindah melewati batas negara karena ancaman keamanan disebut juga sebagai *refugees*. Refugees atau Pengungsi adalah orang-orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dimana hal tersebut dilakukan karena adanya situasi yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan *Geneva Convention 1951 on Refugees*, pengungsi dideskripsikan sebagai berikut :

“Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut⁹.”

Namun, seiring dengan perkembangan zaman penafsiran terhadap pengungsi itu sendiri sudah tidak lagi relevan karena ketakutan yang ada saat ini tidak hanya berasal dari persekusi suatu negara, melainkan adanya ketakutan-ketakutan atau ancaman-ancaman dari hal lain, seperti yang salah satunya ancaman yang berasal dari alam atau yang disebut *environmental refugees*.

Penjelasan mengenai *Environmental Refugees* adalah pengungsi yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat kerusakan alam akibat perubahan iklim atau global warming, kekeringan, banjir, tsunami, bencana vulkanik, dan lainnya sehingga tempat mereka tidak dapat ditinggali lagi¹⁰. Sedangkan sebutan lain dari *environmental refugees* adalah *Environmental Displaced Persons* yang dimana istilah tersebut sudah termaktub dalam sebuah draft konvensi yang berjudul *Draft Convention on The International Status on Environmental Displaced Persons*. Walaupun sebutan-sebutan mengenai hal tersebut sudah dikenal di dunia internasional namun definisinya tidak

⁹ Article 1, Refugees Convention 1951

¹⁰ Bates, D.C. Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change. *Population and Environment* 23, 465–477 (2002)

masuk kedalam golongan pengungsi. Padahal hal ini justru dapat menjadi ancaman dimana ada kemungkinan munculnya kelompok-kelompok *stateless people* yang disebabkan oleh kluster dari *environmental refugees* ini, hal ini bertentangan dengan apa yang dicita-citakan konvensi tentang kewarganegaraan¹¹.

Data yang didapat pada tahun 2019 dari *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)* ada 9.6 juta orang di Asia-Pasifik yang terpaksa bermigrasi ke tempat lain akibat dari bencana alam.¹² Sedangkan tidak ada pasti berapa jumlah pengungsi yang bermigrasi ke negara lain, namun diperkirakan ada 3.5 juta orang di Amerika Tengah yang bermigrasi ke Amerika Serikat karena adanya kelaparan akibat kekeringan yang disebabkan oleh badai El Nino di tahun 2015 lalu¹³. Sedangkan menurut IDMC ada sekitar 2.7 juta orang di India yang berpindah ke tempat lain di negaranya pada semester pertama tahun 2020 akibat kerusakan alam (*Environmental Forced*)¹⁴,

Dapat dikatakan aneh karena pada fakta sosialnya ada kelompok orang-orang yang terpaksa meninggalkan tanah asalnya akibat perubahan iklim yang pada faktanya memiliki tren yang meningkat, namun hal tersebut tidak memiliki terminologi yang mendefinisikan kelompok-kelompok *environmental refugees* tersebut. Padahal sudah sangat jelas mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka karena adanya ketakutan dan ancaman alam yang dimana ketakutan itu sendiri merupakan klausul yang terdapat dalam konvensi¹⁵. Dimana dalam konvensi yang sama juga dinyatakan bahwasanya pengungsi itu sendiri wajib dilindungi oleh suatu negara yang dituju oleh pengungsi

¹¹ *Hague Convention 1930 on the Conflict of Nationality Law*

¹² IDMC Global Report 2019 ,Climate Change and Migration Issues in Pacific 2019 [https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration#:~:text=\(IDMC%2C%202020a\),.272%2C000\)%20\(ibid.\)](https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration#:~:text=(IDMC%2C%202020a),.272%2C000)%20(ibid.)). diakses pada 19.00, Rabu, 20 Januari 2021

¹³ Wennersten, John R., and Denise Robbins. *Rising Tides : Climate Refugees in the Twenty-First Century*. Indiana University Press, 2017, 107, 109-111.

¹⁴ Migration Data Portal, Environmental Migration, October 2020

¹⁵ Refugees Convention, Article 1, (1951)

tersebut. Faktanya bencana alam yang menyebabkan perpindahan baik itu *Internally Displaced Person*¹⁶ ataupun *refugees*¹⁷ pernah terjadi di berbagai negara.

Permasalahan akan *environmental refugees* ini merupakan permasalahan yang nyata, dimana ada beberapa grup kecil dari ras Melanesia di Carteret Island dan Takuu Island yang terletak antara Papua Nugini dan Pulau Bougainville di daerah Samudera Pasifik. Saat ini keadaan mereka sedang dalam kondisi terancam akibat erosi secara terus menerus dengan signifikansi kehilangan tanah tempat tinggal mereka. Hal ini diperkirakan terjadi akibat proses geologi dan efek dari perubahan iklim yang mengakibatkan permukaan laut naik¹⁸. Selain itu menurut *The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* memprediksi bahwa peningkatan air laut akan mencapai total 0.18m sampai 0.6 meter antara tahun 1990 dan 2100. Hal ini dapat menyebabkan masalah di wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian yang rendah. Karena ada bukti ancaman tersebut maka Saya kira hal ini sangatlah penting untuk dibahas karena menyangkut masa depan manusia. Pada faktanya pada tahun 1995 Pulau Bhola di Bangladesh sudah setengah tenggelam dimana mengakibatkan 500.000 orang kehilangan tempat tinggalnya, dan hal ini akan terus berlangsung dimana diprediksikan pada tahun 2050 17% dari wilayah darat yang dimiliki oleh Bangladesh akan tenggelam dan akan menyebabkan sekitar 20 juta orang menjadi pengungsi akibat alam ini¹⁹. Karena ada bukti ancaman tersebut maka Saya kira hal ini sangatlah penting untuk dibahas karena menyangkut masa depan manusia.

Migration Act 1958 of Commonwealth Nations menyatakan bahwa pengungsi dapat mendapatkan perlindungan apabila mereka mendaftarkan diri ke UNHCR di negaranya untuk visa *refugee (offshore)* atau meminta visa perlindungan setelah tiba di negara-

¹⁶ Orang-orang yang terpaksa berpindah namun tidak sampai melewati lintas batas negaranya

¹⁷ Orang-orang yang terpaksa berpindah keluar lintas batas negara asal mereka

¹⁸ Campbell, John and Warrick, Olivia UNESCAP (2014) *Climate Change and Migration Issues in The Pacific*, Chapter 3 pp. 29 <https://www.unescap.org/sites/default/files/Climate-Change-and-Migration-Issues-in-the-Pacific.pdf>

¹⁹ National Geographic, *Environmental Refugees : Sea Level Rise*
<https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/environmental-refugee/>

negara persekutuan Inggris. Sedangkan di dalam ketentuan nasional Amerika Serikat, para pencari suaka bisa mendapatkan status suaka nya apabila orang tersebut dapat membuktikan dua hal yakni adanya ketakutan akan persekusi dan yang kedua dapat membuktikan bentuk persekusi tersebut termasuk salah satu dari lima kategori yakni ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, dan golongan. Apabila dilihat isi dari kedua hukum nasional tersebut merupakan isi dari ratifikasi *Refugees Convention 1951* itu sendiri, yang dimana *environmental refugees* tidak masuk ke dalam kategorinya. Namun disitu ada klausul ‘ketakutan’ yang memiliki arti yang sama yakni takut karena merasa tidak aman yang dalam konteks ini adalah tidak aman karena keadaan alam di lingkungannya²⁰.

Masalah ini perlu diangkat karena perubahan iklim disebabkan oleh semua negara yang ada di dunia bukan hanya karena kesalahan satu negara saja dan juga hal ini merupakan bukti akan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan fakta yang ada bahwasanya pemanasan global adalah faktor terbesar perubahan iklim di dunia ini, yang apabila melihat sebab dari pemanasan global adalah penipisan lapisan ozon di bumi sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Peningkatan suhu bumi adalah salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Menurut *Paris Agreement* tentang *Climate Change* negara-negara menyetujui bahwa peningkatan rata-rata suhu di dunia harus dibatasi dibawah 2°C dan akan menekannya menjadi 1.5°C tiap tahunnya²¹. Selain itu, berdasarkan data yang di dapat pada tahun 2018, Negara-negara dengan jumlah penduduk besarlah (Indonesia termasuk) yang menjadi penyokong terbesar emisi karbon CO₂²². Sehingga seharusnya negara-negara tersebut harus bertanggung jawab terhadap pemanasan global. Aneh rasanya ketika negara-negara besar menjadi pelaku utama pemanasan global dan mereka telah menandatangani *Paris Agreement 2015* namun tidak peduli terhadap dampak yang dirasakan oleh orang lain di negara yang

²⁰ RAMLOGAN, R. (1996). Environmental refugees: A review. *Environmental Conservation*, 23(1), 81-88. Retrieved January 20, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/44519184>

²¹ Paris Agreement, Article 2 paragraph 1(a), 2015

²² Union Concerned Scientist (2018), Each Country's Share of CO2 Emission. Climate Change <https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions>

terancam karena pemanasan global, terlebih lagi keacuhan ini didukung dengan tidak adanya ratifikasi *Refugees Convention 1951* di hukum nasional beberapa negara pelaku utama pemanasan global. Padahal di dalam tujuan dari PBB sendiri adalah memelihara perdamaian dan keamanan dan juga memberikan standar hidup yang lebih baik serta hak asasi manusia²³. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *Status Environmental Refugees dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional*, yang dimana dalam skripsi ini akan mencari dan menjawab rumusan masalah terkait :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum environmental refugees menurut hukum Internasional?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Internasional terhadap penanganan *Environmental Refugees* dalam hukum Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa status *Environmental Refugees* menurut hukum Internasional
- b. Mengetahui memahami, dan menganalisis, bagaimanakah tanggung jawab Internasional terhadap penanganan *Environmental Refugees* dalam hukum Internasional?

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ada dua aspek yaitu :

- a. Aspek Teoritis

²³ United Nations Charter, Article 1, 1945

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap para pembaca skripsi ini. dan menambah wawasan tentang Hukum Internasional terutama dalam bidang atau situasi yang baru seperti kasus *Environmental Refugees* yang saya sampaikan ini. Juga dapat memberikan penjelasan lebih dalam terhadap status, pro-kontra, dan perlindungan terhadap *Environmental Refugees* itu sendiri secara teoritis dan kajian berdasarkan klausul-klausul kata di dalam ketentuan-ketentuan Internasional yang ada.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di dunia internasional terutama kepada orang-orang yang mungkin saja akan terdampak efek ini nantinya. Sehingga kepastian hukum terhadap mereka akan terpenuhi. Karena hal ini merupakan hal yang sudah terjadi dan mungkin saja akan semakin besar skalanya di masa yang akan datang melihat saat ini bencana-bencana makin marak terjadi terutama yang diakibatkan oleh pemanasan global.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hendak mengidentifikasi status hukum dari *environmental refugees* dan bagaimana tanggung jawab atau penanganan akan korban-korban pengungsi akibat alam ini menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pada penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional yang terkait.

Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang terorganisir sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi dan bertujuan untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum pokok permasalahan skripsi. Bab ini terdiri dari atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penjelasan-penjelasan hal-hal terkait migrasi pada umumnya yang kemudian di spesifikasikan menjadi satu *term* migrasi yakni pengungsi. Setelah itu akan dijelaskan juga mengenai apa itu *Environmental Refugees* menurut beberapa ahli. Selain itu bab ini menjelaskan penjelasan-penjelasan dasar lainnya seperti tanggung jawab, bencana alam, dan perubahan iklim. Selain, hal-hal berupa penjelasan mengenai pengertian-pengertian dasar tersebut pada bab ini juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan terkait yang akan digunakan dalam skripsi ini seperti; Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, lalu ada hukum nasional Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang menerima dan menolak konvensi Jenewa 1951, lalu ada Deklarasi Universal HAM, dan konvensi-konvensi terkait akan kebangsaan, serta beberapa sumber lainnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan pemaparan dan pemecahan permasalahan dari skripsi ini yang terdiri atas status hukum environmental refugees menurut hukum dan tanggung jawab Internasional terhadap penanganan *Environmental Refugees* dalam hukum Internasional.

Bab V Penutup

Sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah

1. Tinjauan Umum Migrasi

Hak asasi manusia harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia. Begitu juga terhadap *refugees* dan orang-orang yang termasuk kedalam migrasi yang dimana ada beberapa hak yang dikhususkan kepada golongan-golongan migrasi yang ada hak-hak itu antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan serta hak untuk mendapatkan suaka²⁴. Penting sebelum penulis membahas lebih dalam tentang *refugees* itu untuk memahami apa saja yang dimaksud dengan istilah-istilah migrasi. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya ada empat istilah terhadap migrasi tersebut yaitu *Internally Displaced Persons (IDP)*, *Refugees*, *Asylum Seeker*, dan *Stateless Persons*. Berdasarkan penjelasan yang didapat bahwasanya disimpulkan ada banyak istilah terhadap migrasi itu sehingga perlunya sedikit penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut.

a. Refugees

Menurut *Refugees Convention 1951* adalah orang-orang yang berpindah dari suatu tempat dikarenakan adanya ancaman akibat persekusi di negaranya sehingga mereka terpaksa berpindah ke negara lain untuk mendapatkan hak atas keamanan diri mereka²⁵. Pada dasarnya *Refugees*

²⁴ "What Are Refugee Rights Under International Law?". *Lutheran Immigration and Refugee Service*. Archived from the original on 4 April 2017. diakses 28 Januari 2021.

²⁵ Article 1, Geneva Convention 1951 on Refugees

adalah orang-orang yang sudah diterima di negara suaka secara resmi dan telah mendapatkan statusnya sebagai pengungsi yang sah.

b. *Asylum Seeker*

Adalah orang-orang yang berpindah dan mencari suaka untuk mendapatkan perlindungan Internasional²⁶. Perbedaan antara *refugees* dan *asylum seeker* berada pada statusnya, yakni apabila penerima suaka menerima mereka maka status mereka akan berubah menjadi *refugees*. Pada kesimpulannya *Asylum Seeker* ini adalah orang yang belum secara resmi memiliki tempat suaka untuk berlabuh dan ditinggali.

c. *Stateless Person*

Adalah orang yang tidak diakui oleh negara manapun. Penyebab hal ini sangatlah banyak mulai dari perbedaan pandangan terhadap status kewarganegaraan dimana suatu negara menggunakan sistem *ius sanguinis* atau *ius soli*, sampai hilangnya suatu negara sehingga secara otomatis warganya kehilangan kewarganegaraan mereka²⁷. Pada *environmental refugees* efek ini merupakan salah satu kemungkinannya dimana orang-orang yang terdampak kehilangan kewarganegaraannya karena kerusakan terhadap lingkungan yang terjadi di negara asalnya.

d. *Internally Displaced Person (IDP)*

Adalah orang-orang yang terpaksa bermigrasi karena adanya suatu ancaman di sebuah daerah yang dimana perpindahan itu tidak melebihi atau melewati batas negara mereka²⁸. Sehingga *IDP* merupakan pengungsi yang berada di level nasional. Apabila mengaitkannya

²⁶ Horning, A. "Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety" . *Journal of Refugee Studies*(2020). Diakses Pada 2020-09-27.

²⁷ UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, 28 September 1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3840.html> [Diakses Pada, 29 January 2021]

²⁸ Servaes, Fiona. *How to Shape an Inclusive Society for Refugees and Migrants*. AIESEC-ASEAN IDEATHON : Shaping An Inclusivity for All, (Jan,17 2021)

dengan kasus *Environmental Refugees* maka dapat dilihat pada latar belakang dimana disebutkan banyaknya perpindahan internal oleh *Environmental Refugees* yang dimana menjadi salah satu alasan mengapa permasalahan *environmental refugees* belum dikategorikan sebagai *refugees*.

2. Environmental Refugees

Environmental Refugees merupakan salah satu istilah baru yang digunakan pada saat ini. Berdasarkan dari pada draft konvensi mengenai status dari orang-orang yang berpindah karena alam (*Environmental Displaced-Person*) , mendefinisikan bahwa :

“Environmental Displaced-Persons” are individuals, families, and populations confronted with sudden or gradual environmental disaster that inexorably impacts their living conditions and result in their force displacement at the outset or throughout, from their habitual residence and requires relocations and resettlement”

Kesimpulan dari definisi tersebut *environmntal-displaced persons* adalah orang-orang dan keluarga-keluarga yang terpaksa berpindah karena masalah kerusakan lingkungan sehingga memaksa untuk relokasi tempat tinggal dan menetap kembali ditempat yang baru dan aman. Sedangkan berdasarkan jurnal-jurnal yang didapat dan penjelasan yang dikumpulkan oleh UNHCR dikatakan bahwa *Environmental Refugees* merupakan :

An initial difficulty in dealing with ‘environmental refugees’, or ‘environmental migrants’, is that there are perhaps as many typologies as there are papers on the subject. El-Hinnawi (1985) and Jacobson (1988) started with three sub-categories of environmental refugee, namely temporary displacement due to temporary 2 environmental stress; permanent displacement due to permanent environmental change; and temporary or permanent displacement due to progressive degradation of the resource base. In contrast, IOM/RPG (1992) drew distinctions between emergency vs. slow-onset movements, temporary, extended and permanent movements, and internal and international movements. Suhrke (1993) divided her discussion into migration stimulated by deforestation, rising sea levels, desertification and drought, land degradation, and water and air degradation, before proceeding to identify environmental

*pressure points at which the combination of such factors establishes a susceptibility towards environmental migration.*²⁹

Apabila disimpulkan dikatakan bahwa *Environmental Refugees* merupakan orang-orang yang berpindah secara terpaksa akibat perubahan lingkungan yang terjadi akibat perubahan-perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan, peningkatan permukaan air laut, pengurangan lahan kehutanan sehingga tempat asal mereka tidak layak lagi untuk ditinggali. Definisi tersebut juga didukung oleh pendapat-pendapat pakar lainnya yang sudah dikumpulkan ke dalam riset tersebut, seperti :

At first glance, the data available on environmental refugees appears quite impressive. A number of areas of the world are cited by a range of authors as being affected by environmentally-induced migration, ranging across Asia, Africa and Latin America. In Ultimate security, Myers (1993d, 189) starts a chapter on the potential for displacement due to sea-level rise (see below) with concern about the plight of Haitian boat people, 'abandoning their homelands in part because their country has become an environmental basket case'. Homer-Dixon (1994, 22) draws, amongst other examples, on the evidence from South Asia, where the piecing together of demographic information and experts' estimates leads him to conclude that Bangladeshi migrants 'have expanded the population of neighbouring areas of India by 12 to 17 million' over the last forty years, whilst 'the population of the state of Assam has been boosted by at least seven million'. ElHinnawi (1985) and Jacobson (1988) cite additional examples of environmental refugees from across the Sahel and the Horn of Africa, as well as the Soviet Union and the United States. However, despite the breadth of examples provided in the literature, the strength of the academic case put forward is often depressingly weak. Taking first HomerDixon's example of migration from Bangladesh to India, caused by 'environmental scarcity', it is something of a surprise to find that, even in his own article, a number of other explanations for migration vie with that of environmental degradation. Thus migration is also associated also with rules on land inheritance, the system of water management in Bangladesh, the standard of living in India, and the encouragement of migration by some Indian politicians eager to gain new voters.

Namun, sebelum mencari status dari *Environmental Refugees*, penulis harus mencari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengungsi akibat alam.

²⁹ Richard Black, *Environmental Refugees ; Myth or Reality* (2001), <https://www.unhcr.org/en-uk/3ae6a0d00.pdf> diakses pada 13.09 tanggal 2 Februari 2021

Karena berdasarkan beberapa penjelasan deskriptif terhadap *environmental refugees* itu sendiri, maka dari itu perlu penulis untuk mendeskripsikannya terlebih dahulu apa itu dan menentukan cakupan *environmental refugees* apakah yang akan digunakan dalam pembahasan ini. Menurut *International Organizations for Migration* membagi pengungsi iklim menjadi tiga bentuk yakni ada Migran darurat lingkungan yang berarti imigran dari suatu tempat terpaksa berpindah karena adanya bencana alam yang terjadi sementara seperti banjir, tsunami, tanah longsor dan sebagainya yang dimana bencana itu bersifat sementara. Kedua adalah migran paksa lingkungan yakni adalah orang yang terpaksa berpindah karena keadaan alam yang memburuk akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggundulan hutan, tanah erosi, dan pemanasan global. Sedangkan yang ketiga ialah migran bermotivasi lingkungan yakni adalah migran yang didasari akibat dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan ekonominya terganggu sehingga mereka berpindah untuk menghindari masalah di masa depan³⁰.

Data-data yang sudah didapat masih ada beberapa kategori dari pengungsi lingkungan tersebut seperti *Pressured Environmental Migrants*³¹, *Imperative Environmental Migrants*³², dan *Temporary Environmental Migrants*³³. Sehingga setelah penjelasan-penjelasan tadi maka dapat ditentukan kategori manakah yang akan digunakan dalam pembahasan ini. Di Dalam pembahasan ini saya akan menggunakan definisi kategori dari Migran paksa lingkungan, hal ini dikarenakan penjelasan itu lebih sesuai dengan pembahasan yang akan

³⁰ IOM Outlook on Migration (2014), Environment, and Climate Change, International Organization for Migration, https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf diakses pada 20 April 2021

³¹ Marshall, Nicole (2015). "Mempolitisasi Pemindahan Lingkungan: Pendekatan Empat Kategori" . *Review Pengungsi* . 2 : 96–112.

³² Marshall, Nicole (2016). "Forced Environmental Migration: Ethical Considerations for Emerging Migration Policy". *Ethics, Policy and Environment*. 19 (1): 1–18. doi:10.1080/21550085.2016.1173284. S2CID 156253235

³³ Marshall, Nicole (2016). "Forced Environmental Migration: Ethical Considerations for Emerging Migration Policy". *Ethics, Policy and Environment*. 19 (1): 1–18. doi:10.1080/21550085.2016.1173284. S2CID 156253235.

dilakukan nantinya. Selain itu migran paksa lingkungan dikira lebih tepat karena deskriptifnya cukup sesuai dengan sebab orang menjadi *refugees* yakni karena adanya paksaan yang memaksa secara harus agar orang tersebut berpindah. Selain itu, disini penulis akan menggunakan istilah *Environmental Refugees* daripada menggunakan istilah *Environmental Displaced-Persons* hal ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang cocok dengan istilah *refugees* pada umumnya sehingga menurut penulis penggunaan istilah *Environmental Refugees* lebih cocok dan lebih mudah untuk digunakan.

3. Tanggung Jawab

Menurut KBBI tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Pada arti lainnya tanggung jawab merupakan suatu konsep dan istilah mengenai pilihan terhadap suatu keputusan yang memberikan efek terhadap penilaian dan pilihan. Konsep tanggung jawab merupakan bagian dari konsep etika yang dimana sifatnya radikal dan menyentuh realitas hidup harian manusia. Apabila dielaborasi kembali tanggung jawab merupakan suatu pilihan seseorang yang nantinya pilihan yang dipilihnya akan berdampak besar terhadap penilaian suatu subjek hukum, yang dimana bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam skripsi ini adalah **tanggung jawab negara** terhadap korban *environmental refugees*. Menurut buku Tanggung Jawab Negara yang ditulis oleh Makmur Keliat yang dimana ia membagi bentuk tanggung jawab negara kedalam tiga bentuk yakni, tanggung jawab negara terhadap kewarganegaraan, keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup³⁴. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan lebih mendeskripsikan tanggung jawab negara ke arah tiga hal tersebut, dimana

³⁴ Makmur Keliat, Tanggungjawab Negara, cet.2 (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016)

tanggung jawab negara tersebut dinilai cocok untuk mendeskripsikan permasalahan yang kedua nantinya.

Di Dalam skripsi ini penulis juga akan mencoba menemukan bentuk dari tanggung jawab kepada *environmental refugees* ini dengan melihat cara-cara penanganannya. Berdasarkan isi dari ketentuan internasional berikut :

The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.

Apabila isi dari poin tersebut didefinisikan maka dapat dikatakan setiap negara yang menandatangani ketentuan dari *Geneva Convention 1951 on Status of Refugees* dinyatakan bahwa setiap negara tersebut wajib untuk memfasilitasi orang-orang dari *refugees* tersebut agar dapat dilakukan penanganan baik itu naturalisasi ataupun hal-hal terkait di negara tujuan *refugees* tersebut dan negara-negara tersebut wajib untuk mengurangi biaya administrasi kepada pencari suaka tersebut. Selain memfasilitasi negara wajib bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari *refugees* tersebut dan termasuk hak mereka seperti hak keamanan dan kebebasan, dan beberapa hak lainnya. Itu adalah beberapa contoh dari tanggung jawab negara yang dimaksud dalam penanganan kluster *environmental refugees* ini.

4. Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang memberikan efek dalam jangka waktu yang lama maupun jangka pendek yang dimana bencana tersebut merupakan proses alam. Bencana-bencana alam sendiri adalah seperti banjir, badai, topan, erupsi vulkanik, gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian materil dan imateril. Bencana alam pada umumnya dibagi menjadi dua yakni bencana alam alami dan bencana alam akibat perbuatan manusia. Bencana alam alami adalah bencana alam yang terjadi karena proses alam dimana proses tersebut hanya akan merusak secara tidak permanen dan hanya waktu itu saja

tanpa dampak yang lama. Sedangkan bencana alam yang diakibatkan oleh manusia adalah bencana-bencana yang diakibatkan karena kerusakan terhadap alam yang dilakukan oleh manusia sehingga keseimbangan dari alam tersebut tidak dapat tercapai lagi sehingga terjadilah bencana. Bencana alam akibat manusia ini ada beberapa contohnya seperti banjir dan banjir air rob, tanah longsor, kekeringan, kemarau berkepanjangan, pemanasan global, perubahan iklim, dan sebagainya.³⁵

Dampak dari kerusakan alam akibat manusia ini dampaknya bisa berkepanjangan. Pada kasus *environmental refugees* ini rata-rata dari kerusakan lingkungan akibat ulah manusia lah yang sering menjadi dampak adanya perpindahan. Hal ini dikarenakan dari dampak yang berkepanjangan sehingga alam yang seharusnya menjadi tempat hidup manusia tidak dapat lagi menyokong hidup manusia sehingga untuk menyelamatkan diri, manusia-manusia dari kelompok terdampak harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Sehingga pada skripsi ini akan pembaca akan lebih diarahkan ke arah migran akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia, karena pada dasarnya bentuk ulah manusia adalah suatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apabila melihat kembali ke tinjauan pustaka mengenai *environmental refugees* maka kerusakan lingkungan akibat manusia lah yang cocok dalam skripsi ini yang dimana apabila dispesifikan lagi maka bencana-bencana akibat dari dampak *climate change*-lah yang menjadi fokusnya.

Perubahan iklim atau *climate change* merupakan suatu contoh dari akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Perubahan Iklim merupakan produk dari pemanasan global, menurut ketentuan pada artikel 1 di dalam ketentuan pada *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, dikatakan bahwa perubahan iklim adalah perubahan iklim

³⁵ Noor, Djauhari. *Pengantar mitigasi bencana geologi*. Deepublish, 2014.

yang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan selain variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu yang sebanding. Apabila ditarik kesimpulan dari penjelasan tersebut maka, perubahan iklim adalah perubahan iklim yang dikarenakan aktivitas manusia sehingga lapisan atmosfer menjadi berkurang sehingga dapat memberikan dampak terhadap alam dan manusia. Sedangkan atmosfer merupakan lapisan-lapisan gas yang ada di planet yang memberikan dampak seperti angin bertiup, oksigen dapat dihirup, dan juga merupakan benteng terhadap benda-benda asing ruang angkasa dan radiasinya.³⁶

Penipisan lapisan ozon ini pastinya berdampak kepada kehidupan di bumi dimana akibat dari penipisan tersebut radiasi dari matahari tidak tersaring kembali sehingga panas matahari yang sampai bumi itu meningkat³⁷. Pada akibatnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan dari keadaan di bumi itu sendiri hal ini dapat terlihat dari mencairnya gletser-gletser es di kutub yang mencair sehingga naiknya permukaan air laut, juga akibat dari panas yang meningkat terjadinya kemarau yang berkepanjangan yang secara langsung juga menjadi salah satu alasan dari perubahan iklim. Selain itu dengan meningkatnya suhu bumi juga menjadikan panas dari air laut meningkat dan hal ini berdampak buruk kepada kehidupan di laut yang dimana secara tidak langsung dapat berdampak kepada jumlah oksigen yang diproduksi, karena berdasarkan data ilmiah bahwa laut lah yang menjadi sumber oksigen terbesar di bumi. Sehingga hal ini dapat memperburuk keadaan. Fenomena perubahan iklim lainnya dapat dilihat dan dirasakan dimana pada saat ini bisa dilihat ada banyak negara suatu wilayah darat yang sudah berada dibawah permukaan laut dimana hal ini menyebabkan banjir rob yang berketerusan. Lalu, mengapa sebab dari perubahan iklim ini selalu dikaitkan dengan manusia? Karena pada dasarnya

³⁶ Yahya, Harun, et al. *Menyingkap Rahasia Alam Semesta*. Dzikra, 2002.

³⁷ Najwa, Fiki Layyinatun. *PENGEMBANGAN SOAL OPEN ENDED UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA SMA PADA MATERI GEJALA PEMANASAN GLOBAL*. Diss. Universitas Negeri Semarang, 2016.

perilaku manusia yang buruklah yang menyebabkan hal ini terjadi. Bisa dilihat dimana banyaknya pembukaan lahan dengan mengorbankan hutan-hutan dan daerah-daerah resapan yang dimana hal ini dilakukan secara masif dan tanpa teratur sehingga keseimbangan alam meredup. Selain itu banyak lagi perilaku manusia lainnya seperti manusia yang membuat sampah setiap harinya dan sampah-sampah tersebut tidak dikelola sehingga gas yang diciptakan dari tumpukan sampah tersebut mengakibatkan penipisan lapisan ozon yang dimana lapisan tersebut merupakan hal yang sangat mempengaruhi perubahan iklim tersebut. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah penggunaan alat-alat tidak ramah lingkungan, efek rumah kaca, dan sebagainya.

Adanya *environmental refugees* tersebut adalah bukti nyata bahwa dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global dan kerusakan lingkungan sudah berlangsung saat ini. Sehingga perlu yang namanya penanganan dan pencegahan agar hal ini tidak menjadi masalah yang membesar nantinya. Perubahan iklim dianggap penting dalam skripsi ini karena pada fakta yang terjadi hilangnya kapabilitas negara dalam menopang kehidupan itu dikarenakan oleh kenaikan permukaan laut dan juga karena kekeringan yang berkepanjangan, dan perubahan iklim adalah sebab dari kedua hal utama tersebut sehingga perlu hal ini untuk dimasukkan kedalam tinjauan pustaka.

B. Ketentuan Internasional

Di dalam penelitian ini akan digunakan beberapa ketentuan-ketentuan internasional yang memiliki keterkaitan dalam isu *environmental refugees* ini. Perlunya ketentuan-ketentuan tersebut untuk memberikan batasan terhadap penelitian ini. Dibawah ini adalah beberapa ketentuan yang menurut penulis terkait akan permasalahan dari isu skripsi ini.

1. Geneva Convention on Status of Refugees 1951

Di Dalam konvensi ini menjelaskan tentang bagaimana status refugees itu sendiri. Dimana dikatakan bahwasanya refugees itu adalah :

“Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut³⁸.”

A. For the purpose of the present Convention, the term refugee shall apply to any person who: (1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the Refugee Organisation; Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organisation during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section; (2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. In the case of a person who has more than one nationality, the term 'the country of his nationality' shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national.

yaitu orang-orang yang berpindah akibat adanya persekusi-persekusi yang dialaminya karena masalah SARA. Juga merupakan semua yang dianggap dan tertulis pada *Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the Refugee Organisation³⁹*. Dimana di dalam konvensi ini juga dijelaskan bahwasanya *refugees* memiliki hak-hak yang sama seperti yang tercantum didalam konvensi ini dari artikel 3-37. Dimana hak-hak dari *refugees* tersebut wajib dipenuhi

³⁸ Article 1, Refugees Convention 1951

³⁹ Article 1, Geneva Convention 1951 on Refugees

oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi ini dan negara-negara yang meratifikasi wajib juga memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi oleh seorang *refugees*. Ada beberapa hal penting dari konvensi ini salah satunya adalah status *refugees*, dimana didalam artikel 12 dinyatakan bahwa :

The personal status of a refugee shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his residence. 2. Rights previously acquired by a refugee and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become a refugee.

Setiap *refugees* harus memiliki statusnya yang diatur oleh hukum di tempat yang menjadi domisilinya⁴⁰. Sehingga di dalam konvensi ini secara tidak langsung menyatakan *refugees* harus diterima di negara tersebut apabila mereka mengajukan kewarganegaraan ke negara tersebut. Hal ini didukung pula oleh pernyataan di dalam konvensi tersebut, yakni :

*The Contracting States shall issue identity papers to any refugee in their territory who does not possess a valid travel document*⁴¹.

Yang di dalam ini dinyatakan bahwasanya setiap negara wajib memberikan kartu identitas kepada *refugees* yang tidak memiliki travel dokumen yang valid (passport), juga setiap negara penerima *refugees* wajib melayani naturalisasi terhadap *refugees* di negaranya :

*The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings*⁴².

⁴⁰ article 12 : Personal Status, Geneva Convention 1951 on Refugees
<https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>

⁴¹ Article 27, Refugees Convention 1951

⁴² Article 34, Refugees Convention 1951

Status *refugees* akan berhenti berlaku kepada siapapun apabila *refugees* melakukan beberapa hal sebagai berikut :

*(1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his nationality; or (2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it; or (3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality; or (4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution; or (5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the protection of the country of his nationality; Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to avail himself of the protection of the country of nationality; (6) Being a person who has no nationality he is, because of the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, able to return to the country of his former habitual residence; Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to return to the country of his former habitual residence.*⁴³

Selanjutnya di dalam ketentuan yang ada dari UNHCR bahwasanya ada tata cara bagaimana orang dan atau kelompok itu bisa dianggap menjadi seorang *refugees*, dimana hal ini harus diawali dengan proses registrasi.

Registration is the first step in seeking international protection with UNHCR. Registration involves recording your personal bio-data, travel route, reason for seeking asylum as well as capturing your photo for identification purposes. Step 1: In order to obtain an appointment for registration with UNHCR, you are requested to come to the Office on any day from Monday – Friday 8.30 a.m.-4.30 p.m. (except on UN Holidays). Please fill in the “New Arrival Information Sheet” that can be obtained at the gate and submit it to the office with your passport, if you hold one. Step 2: For those who are unable to speak English UNHCR will arrange an interpreter. The date/time of your registration appointment will be communicated to you by phone. Registration usually will be completed within 2-4 weeks from the date you approached the office. (Step 1) Upon registration, your basic information will be shared with relevant Government authorities in Sri Lanka. However, your reasons for leaving your country will remain confidential. What should I bring with me on the

⁴³ Article 1(C), Refugees Convention 1951

day of registration? Please bring all documents relevant to your case i.e. passports, identity papers, marriage certificate, birth certificate, family information sheet and National ID etc. on your appointment date; Please bring a detailed written statement, in the language of your choice, of how and why you left your country of origin and why you cannot return. Remember that: All persons seeking asylum (including family members and/or any other dependants) should be present at the UNHCR Office for registration; please be at the UNHCR Office 15 minutes before your interview time. It is important that you provide correct and complete information when registering. Incomplete or incorrect information may be detrimental to your case. Each person or family that is registered will have a registration number and all further communication with the Office must indicate this registration number; You may need to spend a full day at the Office. Please be patient and be prepared. Once registered with UNHCR you will be issued with an asylum-seeker certificate which will expire in two weeks from the date of registration. From then on it will be renewed on a half yearly basis. (June 30 and December 31). Family Inclusion If your family members arrive in the country of asylum and they want to seek asylum please follow the steps mentioned in the "HOW DO I REGISTER WITH UNHCR" section. Updating information Please inform UNHCR of any changes to your information provided at registration or at any other stage during the process of your case. e.g. marriage, birth of a child, change of address, change of phone number, serious medical illness etc⁴⁴.

Setelah dilakukannya proses registrasi/ pendaftaran para pencari suaka akan memiliki status baru yakni *Refugee Status Determination by UNHCR* yang dijelaskan juga pada ketentuan yang sama seperti sebelumnya.

After you are registered you will automatically enter the Refugee Status Determination (RSD) process and you will be scheduled for an RSD interview – please note that this may take from 18 – 24 months. The RSD interview will be used to assess if you are a refugee according to the 1951 Refugee Convention or not. During the Refugee Status Determination procedure, you are required to: Submit any documents and evidence available regarding your application that you have in your possession; Tell the truth and be cooperative; Inform UNHCR about family members accompanying you. Adult family members will be interviewed individually. During the Refugee Status Determination procedure you have the right to: Be interviewed in a language you can communicate in; How long will it take for me to be issued with a decision? This depends on the nature of your case, as each case has to be considered individually. It could take

⁴⁴ How do I Register with UNHCR, Basic Information for Asylum Seeker in Sri Lanka UNHCR 2019, <https://www.unhcr.org/en-lk/5bbb1d244.pdf>

from 1 to 6 months since the date of your interview. What if I am not recognized at first instance? If you are notified with a negative decision you have the right to submit an appeal to UNHCR within 30 days of your decision. When you submit an appeal your file will be reviewed by a different officer than the one who decided your claim in first instance. The officer can overturn the first instance decision and grant you refugee status. However, if the first instance decision is confirmed your file will be closed and the Sri Lankan authorities will be informed that you are no longer a person of concern to UNHCR. Please note that adjudication of appeal application is a separate process which may require some time. Also not everyone will be interviewed on appeal. Please be noted that, Failure appear to RSD interviews without prior notification, may lead to closure of your case.⁴⁵

UNHCR sendiri dengan prosesnya ini menawarkan beberapa solusi jangka panjang dimana mereka menyatakan :

Once you are recognized as a refugee, you will receive a refugee certificate in substitution of your asylum-seeker certificate and UNHCR will try to identify a durable solution for you. UNHCR recognises three durable solutions for refugees: voluntary repatriation, local integration, and resettlement. Voluntary Repatriation is when a refugee safely and willingly decides to return to his/her country of origin. UNHCR may be able to assist you to return home if you choose to do so. Local Integration is when a refugee is permitted by the country of asylum to legally reside within that country and he/she is able to enjoy equally most of the rights of a citizen and is under the protection of the asylum country. The Government of Sri Lanka does not permit refugees to locally integrate. Resettlement Resettlement is when a refugee leaves the country of asylum and legally settles in another country that has agreed to admit him/her as a refugee and to grant him/her a permanent status in their country. Resettlement is not a right nor a guarantee. UNHCR has no legal obligation to submit you for resettlement. If resettlement is found to be an option for you, you are requested to wait patiently until your turn arrives. You will not be able to choose resettlement countries as options and places are limited. In addition, once a case is submitted to a resettlement country, it is that country that will decide on whether the case is accepted or not. Different countries have different procedures and take differing periods of time to process resettlement submissions. Please inform UNHCR of any changes to the information you have provided at registration or at any other stage during the processing of your case. e.g. marriage, divorce, birth of a child,

⁴⁵ Refugee Status Determination (RSD) by UNHCR, Basic Information for Asylum Seeker in Sri Lanka UNHCR 2019, <https://www.unhcr.org/en-lk/5bbb1d244.pdf>

*death, change of address, change of phone number, serious medical illnesses etc.*⁴⁶

2. Pengaturan *Refugees* Berdasarkan *Migration Act Australia 1958* dan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016

Peraturan ini akan digunakan juga dalam penyelesaian skripsi ini, hal ini didasari karena Australia merupakan salah satu negara penerima *refugees* terbanyak untuk daerah Pasifik dan juga merupakan penerima terbanyak untuk *environmental refugees* dari kepulauan pasifik⁴⁷. Pada *Migration Act 1958* ini didefinisikan bahwa *refugees* adalah sebagai berikut :

*(1) For the purposes of the application of this Act and the regulations to a particular person in Australia, the person is a **refugee** if the person:*

(a) in a case where the person has a nationality—is outside the country of his or her nationality and, owing to a well-founded fear of persecution, is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of that country; or

(b) in a case where the person does not have a nationality—is outside the country of his or her former habitual residence and owing to a well-founded fear of persecution, is unable or unwilling to return to it.

*Note: For the meaning of **well-founded fear of persecution**, see section 5J.*

(2) Subsection (1) does not apply if the Minister has serious reasons for considering that:

(a) the person has committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, as defined by international instruments prescribed by the regulations; or

(b) the person committed a serious non-political crime before entering Australia; or

(c) the person has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.⁴⁸

⁴⁶ Durable Solutions, Basic Information for Asylum Seeker in Sri Lanka UNHCR 2019, <https://www.unhcr.org/en-lk/5bbb1d244.pdf>

⁴⁷ UNHCR Statistic, *Refugees Populations by Countries or Territory of Asylum* [unhcr.org/refugee-statistics](https://www.unhcr.org/refugee-statistics/). diakses pada pukul 22.00 tanggal 1 Februari 2021

⁴⁸ Article 5H, Migration Act 1958

Apabila dilihat pada ketentuan diatas, disebutkan bahwa *refugees* apabila ada ketakutan karena persekusi. Namun, apakah yang dimaksud persekusi di dalam ketentuan tersebut? Pada ketentuan selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan “*Well-founded fear of Persecution*” itu, yakni :

- (a) *that reason must be the essential and significant reason, or those reasons must be the essential and significant reasons, for the persecution; and*
- (b) *the persecution must involve serious harm to the person; and*
- (c) *the persecution must involve systematic and discriminatory conduct.*

Selanjutnya ketentuan tersebut diperjelas lagi tentang apa yang dimaksud dengan “*serious harm*” tersebut pada ketentuan selanjutnya, yang dimana dinyatakan sebagai berikut :

- (a) *a threat to the person’s life or liberty;*
- (b) *significant physical harassment of the person;*
- (c) *significant physical ill-treatment of the person;*
- (d) *significant economic hardship that threatens the person’s capacity to subsist;*
- (e) *denial of access to basic services, where the denial threatens the person’s capacity to subsist;*
- (f) *denial of capacity to earn a livelihood of any kind, where the denial threatens the person’s capacity to subsist.*

Sedangkan di dalam hukum nasional Indonesia sendiri *refugee/ pengungsi* didefinisikan sebagai berikut :

*Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agharta', kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.*⁴⁹

⁴⁹ Pasal 1, Perpres No.125 th 2016

Pada Perpres tersebut walaupun negara Indonesia tidak meratifikasi *Geneva Convention 1951 on Refugees*, namun Pemerintah Indonesia menyatakan pada pasal ketiga (3) di peraturan tersebut bahwa

Penanganan Pasal 3 Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan pengaturan pengungsi di Indonesia itu mengikuti ketentuan yang ada dari ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku, namun kewenangan dari penentuan-penentuan lainnya yang sifatnya menerima pengungsi tersebut atau tidak merupakan kewenangan dari pemerintah Republik Indonesia.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Pada deklarasi ini akan dijelaskan secara singkat tentang apa saja hak dasar seorang manusia yang dalam hal ini akan dihubungkan dengan hak-hak dari *refugees*. Pada artikel 1 dinyatakan bahwa

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*⁵⁰.

Lalu disusul dengan pernyataan pada artikel 3, yakni :

*Everyone has the right to life, liberty and the security of person.*⁵¹

Dalam deklarasi ini juga dinyatakan bahwasanya setiap orang harus diakui dimanapun sebagai pribadi dihadapan hukum⁵². Dinyatakan pula tentang hak-hak lainnya dalam deklarasi ini yang sangat berhubungan erat dengan status *refugees* itu sendiri yakni :

*Article 13 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*⁵³.

⁵⁰ Article 1, *loc cit*

⁵¹ Article 3, *loc cit*

⁵² Article 6, *loc cit*

⁵³ Article 13, *loc cit*

*Article 14 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*⁵⁴

*Article 15 1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.*⁵⁵

Itulah beberapa hak dasar dari seorang manusia yang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang *refugees*. Pada dasarnya penggunaan konvensi ini lebih kearah untuk membantu untuk menyokong dari pendapat-pendapat utama yang didapatkan dari ketentuan-ketentuan internasional terkait *refugees*.

4. Conventions Relating to Nationality (*Hague Convention 1930, Convention Relating to Stateless Person 1954, Convention on Reducing Statelessness 1961*)

Pada *Hague Convention 1930 on The Conflict of Nationality Law* pada pembukaan konvensinya dikatakan bahwa “Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan dan wajib hanya memiliki satu kewarganegaraan saja”. Dalam permasalahan lingkungan ini orang-orang yang terkena dampak sehingga terpaksa berpindah ke wilayah negara lain akan menjadi masalah karena ada kemungkinan dari mereka akan kehilangan kewarganegaraannya. Sehingga dibuatlah konvensi lainnya sehingga ada langkah pencegahan agar orang-orang tidak menjadi *stateless*.

A Contracting State shall grant its nationality to a person who would otherwise be stateless and who is unable to acquire the nationality of the Contracting State in whose territory he was born because he has passed the age for lodging his application or has not fulfilled the required residence conditions, if the nationality of one of his parents at the time of the person’s birth was that of the Contracting State first above mentioned. If his parents did not possess the same nationality at the time of his birth, the question whether the nationality of the person concerned should follow that of the father or that of the mother shall be determined by the national law of such Contracting State. If application for such nationality is required, the application shall be made to the appropriate

⁵⁴ Article 14, *loc cit*

⁵⁵ Article 15, *loc cit*

*authority by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 5 of this Article, such application shall not be refused.*⁵⁶

Dijelaskan bahwa pada setiap orang yang berstatus *stateless* dan tidak memiliki riwayat kejahatan maka pengajuan akan kewarganegaraannya wajib diterima. Ada pula jaminan terhadap orang-orang terdampak *statelessness* ini dimana dikatakan bahwa :

*(1). The personal status of a stateless person shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his residence. (2). Rights previously acquired by a stateless person and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become stateless.*⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa status personal seseorang yang *stateless* boleh diatur berdasarkan peraturan dimana orang itu tinggal. Penggunaan konvensi ini karena penulis mencari tahu berdasarkan hak-hak yang harus dimiliki oleh seluruh orang yang ada di dunia yang dimana dalam hal ini kaitannya adalah kewarganegaraan. Hal ini dirasa terkait karena *refugees* pada kasus-kasusnya mereka tidak memiliki kejelasan terkait dengan kewarganegaraan, sehingga banyak hak-haknya yang tidak bisa didapatkan selain itu *refugees* juga dinilai rentan menjadi orang yang *stateless* sehingga perlunya penggunaan konvensi ini di dalam penelitian ini.

⁵⁶ Article 1 (4), Convention on Reducing of Statelessness 1961

⁵⁷ Article 12, Convention Relating on Status of Stateless Person 1954

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “*Status Environmental Refugees dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional*” dilakukan dengan menggunakan perbandingan perlindungan berdasarkan dari ketentuan yang ada. beberapa metode pendekatan tertentu sehingga hasil penelitian menjadi terarah, terstruktur, dan sistematis.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Skripsi ini akan memberikan penjelasan dan memberikan pemaparan yuridis terhadap status dari sebutan *Environmental Refugees* yang dihadapkan dengan yurisdiksi negara-negara di dunia. Penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif normatif yang berdasarkan pendekatan menggunakan ketentuan-ketentuan Internasional (*Convention Approach*), pendekatan konseptual terhadap *environmental refugees* dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*)⁵⁸.

B. Pendekatan Masalah

Pengertian dari sebuah masalah adalah dimana ketika sebuah fakta tidak sejalan dengan yang seharusnya terjadi. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (*Statue/Convention Approach*). Penggunaan pendekatan-pendekatan masalah tersebut dikarenakan kasus *environmental refugees* ini belum masuk ke dalam ketentuan internasional yang

⁵⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. hlm. 133

berlaku sehingga digunakannya pendekatan konseptual⁵⁹. Sedangkan pendekatan konvensi digunakan karena untuk membandingkan antara konsep yang ada dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Skripsi ini menggunakan pendekatan secara normatif sehingga tahapan-tahapan pendekatan masalah yang ditentukan adalah :

1. Penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Identifikasi pokok pembahasan (*topical subject*) melalui rumusan masalah.⁶⁰
3. Adanya rincian sub pokok bahasan (*sub topical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi.⁶¹
4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan.
5. Hasil penelitian yang dibahas di bab IV skripsi.

C. Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah skripsi dilakukan secara normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.⁶² Di dalam penelitian hukum, data sekunder yang dikategorikan dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Adapun bahan-bahan data sekunder yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶³

1) Pengaturan Hukum Internasional

i. *Deklarasi Universal HAM 1948*

⁵⁹ *Loc Cit*, hlm.136

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012). hlm. 37.

⁶³ Soerjono, *Loc. Cit.*

- ii. *Geneva Convention 1951 on Refugees*
- iii. *New York Convention 1954 on Status of Stateless Persons*
- iv. *Australian Migration Act 1958*
- v. *1961 Convention on Reduction of Statelessness*
- vi. *1967 Protocol on Refugees*
- vii. *Paris Agreement 2015 on Climate Change*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku, jurnal, skripsi makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum, dan sebagainya.⁶⁴

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶⁵

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan adalah sebagai acuan umum, yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan ensiklopedia serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.

3. Pengolahan Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya pengolahan data skripsi dilakukan melalui perbandingan terhadap definisi dari pengertian *refugees* pada

⁶⁴ Soerjono, *Op.Cit.* hlm. 52

⁶⁵ *Ibid.*

konvensi-konvensi Internasional dan ketentuan hukum lainnya yang dibandingkan dengan fakta-fakta tentang *environmental refugees* berdasarkan laporan jurnal dan penelitian melalui analisis terhadap klausul-klausul yang ada pada ketentuan-ketentuan Internasional tersebut dan fakta yang ada. Pengolahan data bertujuan agar saat analisis dilakukan, penelitian dapat menemukan teman dan merumuskan hipotesa.

D. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah mencakup segala aspek dan kategori dari suatu permasalahan atau belum. Untuk melihat apakah *Environmental Refugees* memang seharusnya dikategorikan sebagai *refugees* atau tidak juga untuk mengetahui penanganan terhadap mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada skripsi ini setelah melewati berdasarkan hasil penelitian maka didapati kesimpulan sebagai berikut

1. Status Environmental Refugees

Skripsi ini telah menjawab permasalahan mengenai status daripada *environmental refugees*. Berdasarkan *Refugees Convention 1951* telah dijelaskan beberapa klausul terhadap orang-orang yang dapat dianggap *refugees* itu sendiri. Berdasarkan dari ketentuan konvensi pengungsi tersebut ada tiga klausul utama orang dapat dianggap sebagai *refugees* dan dapat memiliki hak untuk menerima suaka dari negara yang dituju terkhusus negara-negara yang menandatangani konvensi pengungsi 1951 tersebut. Ketiga klausul utama orang dianggap sebagai pengungsi adalah apabila orang-orang tersebut memiliki ketakutan yang mendasar dan dapat mengancam kebebasannya, kedua apabila mereka adalah *alienage* atau mereka tidak memenuhi ketentuan dari migrasi lainnya sehingga satu-satunya yang cocok ialah *refugees*, dan klausul terakhirnya adalah klausul *unable and unwilling* yang dimana berarti mereka melakukan perpindahan bukan karena kemauan mereka sendiri juga karena mereka tidak bisa kembali ke tanah kelahirannya karena ada situasi yang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan mereka. Selain itu pada Deklarasi Universal HAM dinyatakan dalam artikelnya pada pasal 13 dan pasal 14 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan untuk meninggalkan dan kembali ke negara asalnya dan juga setiap orang memiliki hak untuk mengajukan suaka. Sehingga apabila melihat dari alasan utama dan pendukung dapat dikatakan *Environmental Refugees* merupakan golongan dari *Refugees* itu sendiri dan wajib memiliki hak-hak sebagai *refugees*.

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap *Environmental Refugees*

Hasil yang sudah penulis dapatkan pada kesimpulan dari *environmental refugees* yang dimana dapat digolongkan sebagai *refugees* maka dalam bagian ini akan disimpulkan bentuk-bentuk dari tanggung jawab internasional terhadap *refugees* itu sendiri. Di dalam bagian ini akan dilakukan beberapa pendekatan melalui ketentuan-ketentuan internasional yang ada.

Ketentuan yang pertama yakni adalah ketentuan mengenai kewajiban fundamental yang harus dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia internasional yakni adalah mengakui orang-orang yang mencari suaka tersebut dan mengakuinya sebagai *refugees* dengan memberikan hak-hak dasar dari manusia itu sendiri yang dimana hak-hak dasar tersebut termaktub dalam Deklarasi Universal HAM 1948. Selanjutnya dasar-dasar dari tanggung jawab ini sendiri didukung kembali dengan beberapa bunyi dari pasal-pasal ketentuan-ketentuan internasional, yakni seperti dalam Deklarasi Universal HAM yang dimana terdapat lima prinsip terkait dengan tanggung jawab yang harus diberikan oleh internasional yakni prinsip tidak dapat diganggu gugat, prinsip tanpa diskriminasi, prinsip keamanan, dan prinsip kebebasan, dan kesejahteraan. Selain itu ada beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang mendukung dasar dari pertanggungjawaban suatu negara terhadap *refugees* itu seperti pada Pasal 2 ICCPR yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah yurisdiksi wajib dilindungi hak-hak dasar sebagai manusianya. Sedangkan dasar pertanggungjawaban lainnya lebih mengarah ke hal lain dalam kasus ini ialah dasar pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang rusak, sebagaimana telah termaktub dalam beberapa pasal di *Rio Convention 1992* dan UNFCCC 1992 Pasal 3 ayat 1, yang pada dasarnya menyatakan bahwa kerusakan terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab dari semua pihak di internasional terutama pihak-pihak yang masih masuk dalam wilayah yurisdiksinya. Apabila melihat dasar-dasar tersebut maka sudah seharusnya ada hak yang harus diterima oleh para pengungsi korban lingkungan dan juga ada dasar dari pemberian pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang rusak.

Hak-hak yang harus diberikan oleh internasional itupun meliputi pengakuan terhadap orang-orang yang terdampak dengan cara memberikan hak-hak mereka sebagai manusia dan juga tidak memulangkannya hal ini berdasar pada prinsip *non refoulement* pada beberapa ketentuan internasional terkait migrasi ini.

B. Saran

Pada skripsi ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Memasukan *environmental refugees* sebagai *refugees* dalam ketentuan hukum yang mengikat.
2. Pemberian suatu tempat khusus untuk para *refugees*. Ide ini telah dicoba dilakukan oleh Jepang dimana pemerintah Jepang akan membuat sebuah pulau khusus untuk *refugees* sehingga mereka dapat memiliki tanah mereka kembali. Dengan saran ini dampak yang mungkin terjadi terhadap bentrok sosial antara warga negara asli dan pendatang dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Bhakti 2004).

Campbell, John and Warrick, Olivia UNESCAP (2014) *Climate Change and Migration Issues in The Pacific*.

Essam El Hinnawi, *Environmental Refugees (Natural Resources-Water Series : No 25)*, 1988.

IDMC Global Report 2019 ,*Climate Change and Migration Issues in Pacific 2019*

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Marshall, Nicole (2015). "Mempolitisasi Pemindahan Lingkungan: Pendekatan Empat Kategori" . *Review Pengungsi*.

Marshall, Nicole (2016). "Forced Environmental Migration: Ethical Considerations for Emerging Migration Policy". *Ethics, Policy and Environment*.
doi:10.1080/21550085.2016.1173284. S2CID 156253235

Richard Black, *Environmental Refugees ; Myth or Reality (2001)*

Shanto Iyengar, *Political Behavior*, Vol. 12, No. 1, *Cognition and Political Action*. (Mar., 1990).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012)

UNHCR (2019), *Global Report 2019*.

UNHCR (June, 18 2020), *UNHCR Global Trends Report 2019*,

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal :

Bates, D.C. *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*. *Population and Environment*.

Horning, A. "Double-edged risk: unaccompanied minor refugees (UMRs) in Sweden and their search for safety" . *Journal of Refugee Studies*(2020). Diakses Pada 2020-09-27.

Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada.,1991

Kosmas Sobon, KONSEP TANGGUNG JAWAB DALAM FILSAFAT EMMANUEL LEVINAS, *Jurnal Filsafat*, ISSN: 0853-1870.(e) Vol. 28, No. 1 (2018),. doi: 10.22146/jf.31281

RAMLOGAN, R. (1996). Environmental refugees: A review. *Environmental Conservation*, 23(1),.Retrieved January 20, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/44519184>

Suhrke, Astri. (1992). *Migration, State and Civil Society in Southeast Asia*. Working Paper - Chr. Michelsen Institute.

UNHCR, *The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva, 2011, Para. 37. 10 Wagiman,

Wennersten, John R., and Denise Robbins. *Rising Tides : Climate Refugees in the Twenty-First Century*. Indiana University Press, 2017.

"What Are Refugee Rights Under International Law?". *Lutheran Immigration and Refugee Service*. Archived from the original on 4 April 2017. diakses 28 Januari 2021

Peraturan Perundang-undangan :

Hague Convention 1930 on the Conflict of Nationality Law

United Nation Charter 1945

Universal Declaration on Human Rights 1948

Geneva Convention 1951 on Status of Refugees

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954

Convention on Reducing of Statelessness 1961

The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008, tentang Kebijakan Industri Nasional

Paris Agreement 2015

Internet :

A CISDL Legal Brief, The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope, 2002

Bappenas RI, Tujuan Utama Pembangunan Berkelanjutan
<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-13/> diakses pada 16 April 2021

Durable Solutions, Basic Information for Asylum Seeker in Sri Lanka UNHCR 2019,
<https://www.unhcr.org/en-lk/5bbb1d244.pdf>

France 24, “*Vatican Urges ‘motherly care’ for climate refugees*” France 24, 30
Maret 2021)

Global Governance Project 2012, Environmental Refugees
https://www.researchgate.net/publication/289113183_Climate_Change_and_Human_Migration_Towards_a_Global_Governance_System_to_Protect_Climate_Refugees

How do I Register with UNHCR, Basic Information for Asylum Seeker in Sri Lanka
UNHCR 2019, <https://www.unhcr.org/en-lk/5bbb1d244.pdf>

IOM Outlook on Migration (2014), Environment, and Climate Change, International
Organization for Migration,
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf diakses pada 20 April
2021

Komatsu, E. (2009). "Five-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
Observations: Cosmological Interpretation". *Astrophysical Journal Supplement*. 180:
330. Bibcode:2009ApJS..180..330K. doi:10.1088/0067-0049/180/2/330

Migration Data Portal, Environmental Migration, October 2020

National Centre for Environmental Information, "Billion-Dollar Weather and Climate
Disasters: Overview, www.ncdc.noaa.gov. diakses pada 5 Februari 2021

National Geographic Encyclopedia, *Atmosphere*
<https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/atmosphere-RL/> diakses pada
22.23 tanggal 2 Februari 2021

Oxford on Alienage definition, <https://www.lexico.com/definition/alienage> diakses
pada 19 Maret 2021

Pengaruh Masalah Lingkungan Global Terhadap Manusia,
<https://www.batan.go.id/ensiklopedi/01/01/02/03/01-01-02-03.html> diakses pada 16 April 2021

RASHINI SURIYAARACHCHI, This is Why Refugees Can't Always Go Back to Where They Came From,<https://www.unicef.org.au/blog/news-and-insights/july-2016/refugees-cant-go-back-to-where-they-came-from> diakses pada 21 Maret 2021, pukul 22.34

Servaes, Fiona. *How to Shape an Inclusive Society for Refugees and Migrants*. AIESEC-ASEAN IDEATHON : Shaping An Inclusivity for All, (Jan,17 2021)

UNHCR Statistic, *Refugees Populations by Countries or Territory of Asylum* unhcr.org/refugee-statistics.diakses pada pukul 22.00 tanggal 1 Februari 2021

IPCC, 1990. IPCC to the Stern Review on Economics of Climate Changes, http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2015/08/sternreview_report_complete.pdf diakses pada 16 Maret 2021

Union Concerned Scientist (2018), Each Country's Share of CO2 Emission. Climate Change <https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions>

United Nations (2020), World Economics Forum (WEFORUM) 2020, <https://news.un.org/en/tags/world-economic-forum> diakses pada 16 Maret 2021